

KONSEP SYAJAROTUL MIRATS DALAM PRAKTEK KEWARISAN ISLAM

Raja Ritonga¹, Akhyar², Jannus Tambunan³, Andri Muda⁴

STAIN Mandailing Natal Sumatera Utara

E-mail: ¹rajaritonga@stain-madina.ac.id, ²akhyar@stain-madina.ac.id,
³jannustambunan@stain-madina.ac.id, ⁴andrimuda@stain-madina.ac.id

Abstrak

Praktek kewarisan islam merupakan hal mutlak yang berlaku pada setiap adanya peristiwa kematian. Namun, pelaksanaannya kurang massif di tengah-tengah masyarakat. Sehingga muncul sebuah fakta bahwa pengamalan kewarisan islam berbanding lurus dengan pemahaman masyarakat terkait ilmu *faraidh*. Sejumlah pendekatan dilakukan untuk memahami teori kewarisan islam secara komprehensif agar dapat diamalkan dengan baik dan benar. Penelitian ini akan menguraikan terkait sistematika kewarisan islam melalui konsep *syajaratul mirats*. Adapun metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Dalam pengumpulan data-data, peneliti melakukan penelusuran sejumlah kitab dan karya ilmiah lainnya berupa jurnal yang memiliki relevansi dengan tema penelitian. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan content analysis. Sebagai hasil, penelitian menjelaskan bahwa konsep *syajaratul mirats* dapat memetakan posisi masing-masing ahli waris berdasarkan garis kekerabatannya kepada pewaris. Selain itu, pada konsep ini juga dapat diuraikan bagian masing-masing ahli waris secara detail.

Kata Kunci: *syajaratul mirats*, kewarisan islam, kekerabatan.

Abstrac

The practice of Islamic inheritance is an absolute thing that applies to every event of death. However, its implementation is less massive in the community. So it appears a fact that the practice of Islamic inheritance is directly proportional to the understanding of the community regarding the science of faraid. Some approaches are taken to understand Islamic inheritance theory comprehensively so that it can be practiced properly and correctly. This study will describe the systematics of Islamic inheritance through the concept of syajaratul mirats. The method used in this study is a qualitative method with the type of library research. In collecting data, researchers searched for many books and other scientific works in the form of journals that have relevance to the research theme. Furthermore, the data were analyzed using content analysis. As a result, the research explains that the concept of syajaratul mirats can map the position of each heir based on the line of kinship to the heir. In addition, this concept can also describe the parts of each heir in detail.

Keywords: *syajaratul mirats*, Islamic inheritance, kinship.

PENDAHULUAN

Sampai dewasa ini, permasalahan waris dan kewarisan dalam islam sangat menarik untuk dikaji dan dibicarakan. Permasalahan waris memiliki kedudukan yang sangat urgen¹. Sebab, mengamalkan kewarisan sesuai dengan landasan Alqur'an dan Sunnah hukumnya adalah wajib². Karena itu, tidak jarang sejumlah masyarakat harus mengundang orang tertentu untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan dikeluarganya masing-masing³. Minimnya pengetahuan tentang teori dan praktek kewarisan membuat masyarakat mengabaikan aturan tersebut⁴. Pengamalan fiqih mawaris dalam setiap peristiwa kematian masih di dominasi oleh sistem adat bagi masyarakat adat, atau dilakukan secara kekeluargaan tanpa melakukan proses *ta'yin* terlebih dahulu⁵.

Praktek sistem pembagian warisan di Indonseia tidak lepas dari tiga cara, yaitu menggunakan Kompilasi Hukum Islam, hukum adat dan hukum Negara. Ketiga hukum tersebut memiliki kekuatan hukum dan legalitas yang berhubungan antara yang satu dengan lainnya. Artinya, para ahli waris yang tidak bersepakat dengan menggunakan hukum Negara, maka mereka dapat memilih hukum adat atau hukum islam⁶. Namun bagi umat islam, pelaksanaan pembagian warisan harus menggunakan hukum islam terlebih dahulu dengan melakukan *ta'yin* atau proses menentukan bagian semua ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Selanjutnya ahli waris dapat bersepakat untuk melakukan pembagian warisan secara adat atau cara yang lain⁷.

Lebih lanjut, pengamalan kewarisan islam sesungguhnya tidaklah sulit seperti asumsi mayoritas orang. Sebab teorinya sudah baku ada di dalam Alqur'an atau Sunnah

¹ Badrah Uyuni dan Mohammad Adnan, "APPLICATION OF ISLAMIC INHERITANCE LAW AMONG MUSLIM SOCIETY," *El-Arbah* 5, no. 1 (2021): 19–32, <https://doi.org/10.34005/elarbah.v5i1.1543>.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Al- Karim Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014)., Hal 79

³ Maria Kaban, "Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo," *Mimbar Hukum* 28, no. 3 (2016): 453–65, <https://doi.org/10.22146/jmh.16691>.

⁴ Asni Zubair, "Aktualisasi Hukum Kewarisan Islam," *Al-Risalah* III, no. 2 (2017): 197–213.

⁵ Syahdan, "Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Masyarakat Sasak," *Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan* 4, no. 2 (2016): 120–38.

⁶ Supriyadi, "Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)," *Al- Adalah* 12, no. 3 (2015): 553–68.

⁷ Raja Ritonga, "Ta'yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan," *Al-Syakhshiyah* 3, no. 1 (2021): 29–47, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1348>.

Rasulullah Saw⁸. Penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris sudah dijelaskan secara rinci dan diuraikan. Sehingga pemaknaan setiap ketentuan bagian-bagian sudah dapat difahami secara menyeluruh. Mulai dari bagian pasangan suami atau istri, garis kekerabatan keturunan, garis kekerabatan orang tua dan garis kekerabatan saudara-saudara⁹.

Sehingga keterkaitan antara satu tahapan dengan lainnya dapat berjalan secara sistematis¹⁰. Konsep *syajarotul mirats* merupakan bagian dari cara untuk memahami fiqh mawaris secara komprehensif. Mulai dari proses memposisikan hubungan ahli waris dengan pewaris serta mengidentifikasi kedudukan ahli waris. Karena mengidentifikasi ahli waris sangat penting dilakukan agar harta warisan dapat beralih kepada orang yang tepat¹¹.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana kewarisan islam dapat difahami dengan baik, sehingga setiap orang dapat mengamalkannya sesuai dengan Alqur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Pada prosesi dalam kewarisan islam, mulai dari tahapan yang paling dasar akan dideskripsikan dan diuraikan secara ringkas. Sehingga dapat difahami dan diamalkan pada setiap ada kejadian kematian.

Adapun metode penelitian dalam kajian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Dalam upaya mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji, maka peneliti melakukan sejumlah penelusuran kitab-kitab mawaris dan sejumlah artikel ilmiah lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan tema penelitian. Kemudian semua data-data dianalisis dengan menggunakan content analysis. Lebih lanjut, peneliti mendeskripsikan semua data-data temuan dan selanjutnya menyimpulkan hasil temuan sesuai dengan jawaban permasalahan.

⁸ Raja Ritonga dan Martua Nasution, "Sistem Waris Masyarakat Muslim Batak Angkola Dalam Tinjauan Alqur'an (Studi Komparasi Surah An-Nisa Ayat 11, 12 Dan 176)," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 209–33, <https://doi.org/10.36835/assyariah.v7i2.544>.

⁹ Indonesia, *Al- Qur'an Al- Karim Dan Terjemahannya.*, Hal 79

¹⁰ Suliyono, "Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Perspektif Islam," *Syar'ie* Vol.3, no. Februari (2020): 77–101.

¹¹ Jainuddin, "Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima," *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan Dalam Kewarisan Islam

1. Hak-hak yang berkenaan dengan harta peninggalan si mayit

Ketika seseorang meninggal dunia, maka ahli warisnya disarankan untuk melakukan identifikasi dan mendata seluruh harta peninggalan yang dimiliki oleh mayit. Mulai dari harta yang bernilai kecil sampai yang bernilai besar. Begitu juga dengan asset yang tidak bergerak maupun yang bergerak. Seperti kebun, sawah, rumah, bangunan, kendaraan, ternak, saham dan lain sebagainya¹².

Kemudian ahli waris dianjurkan untuk merapikan data seluruh harta peninggalan yang telah tercatat sebagai milik si mayit. Karena, sangat penting untuk diketahui dari mana sumber-sumber harta tersebut. Bisa juga dilakukan pengecekan sejak kapan dia mulai memiliki harta atau benda itu. Sehingga dengan bentuk verifikasi seperti ini diharapkan agar ahli waris memiliki keyakinan bahwa peninggalan mayit adalah benar-benar miliknya¹³.

Adapun tujuan dilaksanakannya pendataan dan verifikasi seluruh harta peninggalan mayit adalah agar tidak terjadi peralihan harta kepada setiap ahli waris berupa harta yang tidak jelas asal usulnya. Sehingga ahli waris dapat membuat kategori mana harta yang sepenuhnya milik mayit, mana harta yang masuk kategori *syubhat* (samar-samar) atau bahkan ada harta yang tidak jelas asalnya (haram). Karena mewariskan harta yang haram adalah bentuk kezhaliman¹⁴.

Adapun hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan mayit adalah sebagai berikut:

- a. Biaya untuk pengurusan jenazah mayit.

Adapun biaya untuk pengurusan jenazah mayit diambil dari harta yang dimilikinya. Biaya pengurusan ini lebih kurang untuk biaya yang berhubungan dengan memandikan, mengkafani, mensholatkan dan menguburkan. Penggunaan biaya

¹² Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal Qonun, *Fiqh Al Mawarits* (Kairo: Universitas Al Azhar, 2010).

Hal 11

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

tersebut mesti dilakukan dengan hemat dan tidak diperbolehkan secara berlebihan (*mubadzir*).

Namun jika ada pihak yang menanggung seluruh pembiayaan terkait penyelenggaraan jenazah, maka tidak perlu lagi dikeluarkan dari harta peninggalan mayit. Atau ada pihak tertentu yang menanggung sebahagian maka cukup diambil kurangnya dari harta peninggalan mayit¹⁵.

b. Membayar hutang (kewajiban) kepada Allah Swt.

Pengertian hutang kepada Allah Swt. adalah kewajiban yang berkaitan dengan materi yang belum ditunaikan oleh mayit sewaktu hidupnya. Seperti zakat harta yang belum dikeluarkan, nadzar yang belum ditunaikan atau bentuk lainnya yang belum terbayarkan. Untuk penyelesaian hutang-hutang kepada Allah Swt, maka dikeluarkan dari harta peninggalan mayit.

Para ahli waris wajib untuk menunaikan zakat harta si mayit jika sudah cukup haul dan nisabnya. Begitu juga kewajiban untuk membayar nadzar si mayit, jika para ahli waris yang ada mengetahui nadzar tersebut. Jadi, dua hal ini merupakan contoh hutang yang berhubungan dengan harta peninggalan mayit¹⁶.

c. Membayar hutang kepada sesama manusia

Hutang sesama manusia ini merupakan bentuk muamalah atau transaksi mayit sewaktu masih hidup dengan orang lain, lembaga atau bahkan dengan pemerintah yang belum lunas atau selesai. Jadi, untuk melunasi seluruh hutang mayit tersebut, maka diambil dari harta peninggalannya.

Peran ahli waris untuk mendata harta peninggalan milik si mayit akan membawa positif untuk melakukan pembayaran hutang-hutangnya. Karena jika semua asset sudah terdata, maka akan jelas mana harta yang masih belum lunas dan mana harta yang sudah hak milik penuh mayit. Begitu juga dengan hutang atau pinjaman kepada orang lain, para ahli waris harus mengupayakan untuk mencari tahu kepada siapa saja mayit mempunyai hutang atau pinjaman yang belum dilunasi. Jika diperlukan para ahli waris boleh mengumumkan kepada khalayak tempat mayit

¹⁵ *Ibid.*, Hal 12-15

¹⁶ *Ibid.* Hal 16-21

tinggal, atau tempatnya bekerja terkait hutang atau pinjaman yang belum dilunasi atau dikembalikan¹⁷.

d. Wasiat

Dalam ajaran agama islam wasiat hukumnya adalah boleh. Jika seseorang mempunyai wasiat yang berhubungan dengan materi maka wajib untuk melaksanakannya dan diambil dari harta peninggalannya. Wasiat yang melanggar hukum tidak boleh ditunaikan oleh ahli waris. Para ahli waris harus memastikan apakah mayit mempunyai wasiat harta atau tidak. Jika ditemukan ada wasiat yang membutuhkan biaya, maka ahli waris wajib melaksanakan wasiat tersebut.

Ada beberapa aturan yang berhubungan dengan wasiat, bahwa wasiat tidak boleh untuk hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama, wasiat harta tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang menerima warisan, wasiat tidak boleh melebihi 1/3 dan jika wasiat berhubungan dengan harta, maka dianjurkan menggunakan angka *nisbah* seperti sepertiga, seperempat, seperlima dan lainnya. Karena dengan menggunakan nominal atau angka bisa dikhawatirkan tidak sesuai dengan jumlah harta peninggalan¹⁸.

e. Harta warisan

Setelah pengeluaran pada poin satu sampai empat telah dilaksanakan dan mayit masih mempunyai sisa harta peninggalan, maka sisa harta ini yang disebut sebagai harta warisan. Jadi, harta warisan merupakan bagian dari harta peninggalan si mayit. Yaitu berupa sisa dari semua pengeluaran yang berkenaan dengan hak-hak harta tersebut. Harta warisan inilah yang dibagi oleh semua ahli waris dengan ketentuan dan aturan bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Sebagaimana dalam firmanNya:

فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا¹⁹

Artinya: Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana. (Q.S: 4:11)

Jadi, perbedaan antara harta peninggalan dan harta warisan adalah kalau harta peninggalan mencakup seluruh yang dimiliki oleh mayit. Sedangkan harta warisan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.* Hal 22-24

¹⁹ Indonesia, *Al- Qur'ân Al- Karîm Dan Terjemahannya.*, Hal 79

adalah sisa dari seluruh pengeluaran yang telah diambil dari peninggalan harta mayit.

2. Rukun waris

Pelaksanaan pembagian harta warisan akan terlaksana jika sudah memenuhi tiga unsur. Ketiganya disebut dengan rukun waris. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi pembagian harta warisan. Adapun rukun waris adalah pertama, adanya pewaris, yaitu orang yang memberikan warisan atau pemilik harta. Kedua, ahli waris, yaitu orang yang berhak mendapatkan harta warisan dari si pewaris, dan yang ketiga, harta warisan, yaitu harta milik mayit baik yang bernilai kecil, sedang, besar, bergerak dan tidak bergerak²⁰.

3. Syarat pembagian warisan

Syarat pembagian warisan ada tiga²¹:

a. Pewaris sudah meninggal dunia

Proses perpindahan hak kepemilikan dan pembagian warisan dari si pewaris kepada ahli waris dapat dilakukan jika si pewaris sudah meninggal dunia, baik meninggalnya secara *haqiqi*, atau secara *hukmi* maupun secara *taqdiri*. Meninggal dunia secara *haqiqi* adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan telah dilaksanakan fardu kifayahnya (dimandikan, dikafani, disholatkan dan dikuburkan). Bahwa meninggalnya diketahui bahkan disaksikan oleh sejumlah orang.

Meninggal dunia secara *hukmi* adalah seseorang yang sedang merantau namun tidak kabar tentang dirinya. Tidak diketahui keberadaannya apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia atau orang yang hilang, kemudian para ahli waris menyampaikan kepada hakim, lalu oleh pengadilan dia dinyatakan telah meninggal dunia.

Sedangkan meninggal dunia secara *taqdiri* yaitu khusus untuk janin yang masih berada di dalam rahim dan terjadi keguguran. Sebab oleh sebagian ulama, bahwa jika keguguran itu akibat dari sebuah tindakan orang lain, maka si pelaku

²⁰ Muhammad Taha Abu Al 'Ala Khalifah, *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 2005). Hal 14-16

²¹ Naser Farid Muhammad Washil, *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 1995). Hal 30-35

diwajibkan membayar *ghurroh*, yaitu menyerahkan 5 ekor unta kepada keluarga korban. Jadi *ghurroh* ini diberikan kepada para ahli waris dari janin tersebut.

b. Ahli waris masih hidup

Ahli waris yang menerima warisan adalah mereka yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Baik hidup secara *haqiqi*, atau hidup secara *hukmi* maupun hidup secara *taqdiri*. Hidup *haqiqi* yaitu hidup normal, ahli waris betul-betul hidup ketika pewaris meninggal dunia. Semua orang menyaksikan keberadaannya atau diketahui bahwa ia masih hidup ketika si pewaris meninggal dunia.

Hidup *hukmi* adalah hidup seseorang yang sedang merantau namun tidak diketahui keberadaannya. Tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Atau terkait orang yang hilang, kemudian para ahli waris mengadukan ke pengadilan agar dia dinyatakan masih hidup, lalu diputuskan oleh pengadilan bahwa dia masih hidup.

Sedangkan hidup *taqdiri* yaitu khusus untuk janin yang masih berada di dalam rahim. Ketika pewaris meninggal dunia, maka janin dihitung sebagai ahli waris dari mayit meskipun masih berupa janin. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada pembahasan khusus, pada bab tentang waris janin.

Hidupnya ahli waris menjadi poin penting untuk mendapatkan warisan. Misalnya seorang ayah mengalami kecelakaan bersama anaknya kemudian mereka dibawa ke rumah sakit. Setelah dilakukan penanganan oleh dokter, nyawa keduanya tidak bisa tertolong. Si ayah meninggal dunia pada pukul 10:00 wib dan si anak meninggal dunia pada pukul 10:01 wib. Dalam kasus ini, si anak masih mendapatkan bagian warisan dari ayahnya. Karena disaat ayahnya meninggal dunia, dia masih dalam keadaan hidup.

c. Mengetahui tata cara pembagian warisan

Untuk syarat yang ketiga ini sangat perlu untuk diketahui dan difahami oleh orang yang hendak membagi warisan. Karena peralihan harta warisan kepada yang berhak merupakan amanah dari pengamalan Alqur'an dan Sunnah. Jika terjadi kesalahan dalam penentuan bagian para ahli waris, baik itu besar maupun kecil, maka ini adalah bentuk zhalim hak orang lain.

4. Sebab-sebab mendapatkan warisan

Dalam pembagian warisan, perlu untuk diketahui penyebab seseorang menjadi ahli waris. Harus diketahui hubungan antara si pewaris dengan ahli waris. Jadi, untuk menentukan apakah seseorang berhak mendapatkan warisan atau tidak, maka bisa dilihat dari sebab tersebut. Adapun rincian sebab-sebab mendapatkan warisan adalah sebagai berikut²²:

a. Hubungan pernikahan

Pernikahan adalah salah satu sebab untuk mendapatkan warisan. Pernikahan yang menyebabkan seseorang menjadi ahli waris adalah jika akad dalam pernikahan itu *sohih* (benar). Akad *sohih* atau akad yang benar dalam pernikahan jika semua rukun dan syarat sudah terpenuhi di waktu akad. Artinya, tidak ada rukun yang diabaikan serta tidak ada syarat yang dilanggar. Adapun akad fasid dan akad bathil, maka kedua akad ini tidak mempunyai implikasi hukum waris.

Jadi, hubungan pernikahan merupakan penyebab utama seseorang mendapatkan warisan. Misalnya ada pasangan pengantin baru melakukan prosesi pernikahan. Pernikahan berlangsung dengan akad yang sah, semua rukun dan syarat sudah terpenuhi. Kemudian salah satu dari keduanya meninggal dunia, maka kedua pasangan tersebut sah saling waris-mewarisi, meskipun keduanya belum pernah berduaan atau berhubungan badan.

b. Hubungan darah

Maksud dari hubungan darah adalah hubungan karena keturunan atau nasab. Seseorang bisa menjadi ahli waris karena mempunyai hubungan darah dengan si pewaris. Atau karena tersambung nasab kepada pewaris. Misalnya hubungan nasab seseorang kepada ayah, ibu, anak, cucu, saudara dan pamannya. Jadi, jika seseorang meninggal dunia, maka anak-anaknya, orangtuanya, saudara-saudaranya akan menjadi ahli warisnya. Karena di antara mereka mempunyai hubungan darah. Hubungan darah atau nasab ini merupakan sebab yang paling banyak terhubung dengan ahli waris.

c. Memerdekakan hamba sahaya

Pada zaman awal munculnya agama islam, saat itu masih ada perbudakan. Dimana status seorang manusia yang menjadi budak sangat memprihatinkan. Mereka

²² Ahmad Muhyiddin Al 'Ajuz, *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah* (Beirut: Muassasah Al Ma'arif, 1986)., Hal 60-66

diperjual belikan di pasar-pasar layaknya seperti barang dagangan lainnya. Kemudian, ajaran islam secara berlahan mulai menganjurkan untuk membebaskan para budak. Beberapa sanksi dari pelanggaran dalam ajaran islam disuruh untuk membebaskan hamba sahaya atau budak. Termasuk mereka yang membebaskan hamba sahaya, diberikan berupa penghargaan sebagai ahli waris dari orang yang dibebaskan tersebut jika ia tidak mempunyai ahli waris.

Jadi, orang yang memerdekakan status seseorang dari hamba sahaya menjadi status merdeka adalah salah satu sebab menjadi ahli waris atau mendapatkan warisan. Jika orang yang telah di memerdekakan itu meninggal dunia, maka si mu'tiq/mu'tiqoh (orang yang memerdekakan) adalah salah satu orang yang menjadi ahli warisnya.

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَوْلَاءُ لِحَمَةٍ كَلْحَمَةِ النَّسَبِ ، لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ . (رَوَاهُ الْحَاكِمُ)

Dari Abdullah Ibnu Umar R.A bahwa Rasulullah Saw bersabda: " *Wala* itu satu pertalian daging seperti pertalian daging keturunan, ia tidak boleh dijual dan diberikan." (H.R Hakim)

5. Sebab-sebab tidak mendapatkan warisan

Ada beberapa faktor membuat seseorang tidak mendapatkan warisan. Faktor ini disebut dengan istilah penghalang untuk mendapatkan warisan. Penghalang ini bukan karena sebab ada orang lain yang lebih berhak seperti pada kasus hijab dan mahjub dalam pembagian warisan. Akan tetapi penghalang ini karena melakukan sesuatu hal yang menyebabkan tidak bisa mendapatkan warisan.

Adapun rincian penjelasannya adalah sebagai berikut²³:

a. Pembunuhan

Pembunuhan dalam fiqh islam dimaknai sebagai menghilangkan nyawa seseorang dengan tindakan disengaja ataupun tidak disengaja. Ketika seseorang melakukan pembunuhan kepada salah seorang dari anggota keluarganya, maka si pembunuh terhalang untuk mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya tersebut. Dia tidak dianggap sebagai ahli waris dan tidak berhak mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah Saw:

²³ Khalifah, *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah.*, Hal 19-13

وَعَنْ عُمَرَ ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ
(رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر)

Artinya: Diriwatkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya Nabi Saw bersabda, "Tidak ada waris sedikitpun bagi pembunuh." (HR An-Nasai dan Daruqathni, yang dikuatkan juga oleh Ibnu Abdil Bar)

Orang yang membunuh ini disebut dengan istilah *mahrum*, yaitu orang yang keberadaannya tidak dianggap lagi dalam proses pembagian warisan. Posisinya tidak bisa mempengaruhi bagian ahli waris yang lain. Adapun orang yang terhalang karena faktor hijab dan mahjub posisinya masih bisa mempengaruhi bagian ahli waris yang lain, meskipun dia sendiri tidak mendapatkan warisan.

b. Berbeda agama

Perbedaan agama merupakan salah satu menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan. Perbedaan dalam agama ini menjadikan satu keluarga tidak saling waris-mewarisi. Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah Saw:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ²⁴. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya: Dari Usamah bin Zaid *Radiyallohu Anhuma*. Bahwasanya Nabi Saw bersabda: Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam. (H.R Bukhari dan Muslim)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya: Dari Abdullah bin Amr *Radiyallohu Anhuma* dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Tidak saling waris-mewarisi pemeluk dua agama yang berbeda. (H.R Ahmad)

c. Perbudakan

Perbudakan menjadi salah satu penyebab seseorang tidak mendapatkan warisan karena status menjadi budak atau hamba sahaya menyebabkan dirinya tidak mempunyai hak kepemilikan. Seorang budak tidak mempunyai hak milik terhadap apa yang ada pada dirinya. Karena dirinya sendiri adalah hak milik tuannya. Tentu

²⁴ Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shohih Muslim* (Kerajaan Arab Saudi: Darussalam, 2000); Hal 705, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi Al-Bukhari, *Shohih Bukhari* (Beirut: Daar Ibnu Kathir, 2002). Hal 1675


apa saja yang dimilikinya bukanlah untuk dirinya, namun akan menjadi hak milik si tuan atau majikannya.

Seandainya seorang budak menerima warisan dari orang tuanya, tentu saja apa yang diterimanya bukan untuk dirinya. Akan tetapi semua yang diterimanya akan menjadi milik majikannya. Jadi, karena seorang budak tidak mempunyai hak kepemilikan, maka perbudakan menjadi salah satu faktor penyebab terhalangnya seseorang mendapatkan warisan.

Konsep *Syajarotul Mirats* Dalam Kewarisan Islam

Secara bahasa, istilah *syajarotul mirats* merupakan dua kata yang berasal dari bahasa arab. Yaitu, kata *syajarah* dan kata *mirats*. *Syajarah* memiliki makna pohon²⁵ dan *mirats* berasal dari akar kata *warotsa* diartikan sebagai warisan atau sesuatu yang ditinggalkan²⁶. Namun dalam praktek penggunaannya, istilah *syajarotul mirats* difahami sebagai metode untuk memahami ilmu mawaris dengan menggunakan kerangka dan struktural ahli waris yang digambarkan dalam sebuah bagan atau pohon.

Selanjutnya, pada *syajarotul mirats* digambarkan semua ahli waris sesuai dengan garis kekerabatannya kepada mayit atau pewaris. Untuk lebih jelasnya akan digambarkan sebagai berikut:



²⁵ Syekh Imam Muhammad ibn Abu Bakar ibn Abdul Qodir Ar-Rozi, *Mukhtarus Shohhah* (Kairo: Dar El Hadith, 2003). Hal 178

²⁶ *Ibid.* Hal 382

Gambar 1. *Syajratotul Mirats*

Pada gambar di atas dapat dijelaskan bahwa dari mayit atau pewaris terlebih dahulu ditarik hubungan suami atau istri, selanjutnya ditarik ke bawah meliputi anak dan cucu. Kemudian, garis ke atas meliputi ayah, ibu, kakek dan nenek. Seterusnya dilanjutkan garis ke samping meliputi semua jenis saudara serta keturunan mereka. Selanjutnya garis paman dan keturunannya, dan yang terakhir adalah *mu'tiq* atau *mu'tiqoh* (orang yang memerdekakan hamba sahaya).

Kemudian, untuk menentukan bagian semua ahli waris, maka dimulai dari garis hubungan suami atau istri selanjutnya ditentukan bagian pada garis ke bawah meliputi anak dan cucu. Kemudian, ditentukan bagian pada garis ke atas meliputi ayah, ibu, kakek dan nenek. Seterusnya ditentukan bagian ahli waris pada garis ke samping yang meliputi semua jenis saudara serta keturunan mereka. Lebih lanjut, ditentukan bagian pada garis paman dan keturunannya, dan yang terakhir jika pewarisnya adalah pernah menjadi budak dan dimerdekan oleh seseorang, maka pihak yang memerdekakannya mendapatkan warisan. Selain itu, ahli waris yang bukan bagian dari *ashabul furudh* dan *ashobah* juga dapat diidentifikasi melalui jalur kekerabatan perempuan. Yaitu kelompok waris *dzawil arham*, bagian mereka baru bisa ditentukan apabila tidak ada dua kelompok waris sebelumnya²⁷.

KESIMPULAN

Konsep syajratul mirats dapat membuat bangunan struktur ahli waris lebih sistematis. Masing-masing ahli waris dikelompokkan sesuai dengan klasifikasi kekerabatannya kepada pewaris. Sehingga dalam penerapannya mampu mengkonfirmasi siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dan siapa saja yang terhalang untuk mendapatkan warisan. Selain itu, keterkaitan bagian masing-masing ahli waris dapat dilihat secara transparansi dan sangat detail.

Kemudian, bahasan kajian kewarisan islam selalu dalam lingkaran segi tiga dimensi rukun waris. Yaitu siapa yang menjadi pewaris, siapa yang menjadi ahli waris dan berapa harta warisannya. Pengamalan waris islam hukumnya wajib untuk diterapkan

²⁷ Raja Ritonga, "THE CONCEPTS AND METHODS OF DZAWIL ARHAM HERITAGE," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 21, no. 2 (2021): 159–74.

setiap ada peristiwa kematian. Sehingga pasca kematian tidak memunculkan konflik di internal keluarga. Sebab penundaan pembagian warisan dari seorang pewaris dengan munculnya pewaris kedua seringkali memicu konflik dan pertikaian antar ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Ajuz, Ahmad Muhyiddin Al. *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah*. Beirut: Muassasah Al Ma'arif, 1986.
- Adnan, Badrah Uyuni dan Mohammad. "APPLICATION OF ISLAMIC INHERITANCE LAW AMONG MUSLIM SOCIETY." *El-Arbah* 5, no. 1 (2021): 19–32. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v5i1.1543>.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi. *Shohih Bukhari*. Beirut: Daar Ibnu Kathir, 2002.
- An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shohih Muslim*. Kerajaan Arab Saudi: Darussalam, 2000.
- Ar-Rozi, Syekh Imam Muhammad ibn Abu Bakar ibn Abdul Qodir. *Mukhtarus Shohhah*. Kairo: Dar El Hadith, 2003.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al- Qur'ân Al- Karîm Dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim, 2014.
- Jainuddin. "Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima." *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2020).
- Kaban, Maria. "Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo." *Mimbar Hukum* 28, no. 3 (2016): 453–65. <https://doi.org/10.22146/jmh.16691>.
- Khalifah, Muhammad Taha Abu Al 'Ala. *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah*. Kairo: Dar Al Salam, 2005.
- Nasution, Raja Ritonga dan Martua. "Sistem Waris Masyarakat Muslim Batak Angkola Dalam Tinjauan Alqur ' an (Studi Komparasi Surah An-Nisa Ayat 11, 12 Dan 176)." *Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 209–33. <https://doi.org/10.36835/assyariah.v7i2.544>.
- Qonun, Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal. *Fiqh Al Mawarits*. Kairo: Universitas Al Azhar, 2010.

- Ritonga, Raja. “Ta’yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan.” *Al-Syakhshiyah* 3, no. 1 (2021): 29–47. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1348>.
- Ritonga, Raja. “THE CONCEPTS AND METHODS OF DZAWIL ARHAM HERITAGE.” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat* 21, no. 2 (2021): 159–74.
- Suliyono. “Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Perspektif Islam.” *Syar’ie* Vol.3, no. Februari (2020): 77–101.
- Supriyadi. “Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata).” *Al-’Adalah* 12, no. 3 (2015): 553–68.
- Syahdan. “Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Masyarakat Sasak.” *Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan* 4, no. 2 (2016): 120–38.
- Washil, Naser Farid Muhammad. *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah*. Kairo: Dar Al Salam, 1995.
- Zubair, Asni. “Aktualisasi Hukum Kewarisan Islam.” *Al-RIsalah* III, no. 2 (2017): 197–213.